



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PT. HANIL JAYA STEEL

TENTANG

**PROGRAM PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI
DI JURUSAN TEKNIK MESIN DENGAN DUNIA USAHA DUNIA INDUSTRI (DuDi)**

Nomor : 8.6.2/UN32.5/KS/2021

Nomor : 198/HJS/DIR/III/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Marji, M.Kes** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Putu Sri Sundari Inten** : Direktur PT Hanil Jaya Steel, berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso, Desa Janti, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, 61256, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Hanil Jaya Steel yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam Program Penguatan Sinergi antara Jurusan Teknik Mesin dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PENDAHULUAN

Kesepahaman bersama ini merupakan program penguatan sinergi antara PT. Hanil Jaya Steel dengan program studi-program studi di Jurusan Teknik Mesin yang meliputi:

- (1) S2 Teknik Mesin
- (2) S1 Teknik Mesin
- (3) S1 Pendidikan Teknik Mesin
- (4) S1 Pendidikan Teknik Otomotif
- (5) S1 Teknik Industri
- (6) D3 Teknik Mesin
- (7) D3 Mesin Otomotif

Pasal 2

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program Penguatan Sinergi antara Jurusan Teknik Mesin dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan PT. Hanil Jaya Steel..

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan praktisi industri sebagai nara sumber (dosen pakar/tamu) pada perkuliahan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (2) Praktik kerja industri oleh mahasiswa Program Studi yang ada di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di industri selama 2 bulan atau 6 bulan
- (3) Magang tenaga pengajar/PLP/laboran Program Studi yang ada di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (4) Melaksanakan penelitian bersama antara pihak DuDi dengan Program Studi yang ada di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (5) *Bridging program*: pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan oleh mahasiswa dan dosen

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun PT. Hanil Jaya Steel.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5
BIAAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Program Penguatan Sinergi Antara Program Studi-Program Studi di Jurusan Teknik Mesin dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan PT. Hanil Jaya Steel. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Hanil Jaya Steel.

PIHAK KESATU
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Dekan,

PIHAK KEDUA
PT. Hanil Jaya Steel



Prof. Dr. Marji, M.Kes
NIP. 193902031984031001

Putu Sri Sundari Inten
Direktur



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PT. HANIL JAYA STEEL

TENTANG

**PROGRAM PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI
DI JURUSAN TEKNIK MESIN DENGAN DUNIA USAHA DUNIA INDUSTRI (DuDi)**

Nomor : 8.6.2/UN32.5/KS/2021

Nomor : 198/HJS/DIR/III/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Marji, M.Kes** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Putu Sri Sundari Inten** : Direktur PT Hanil Jaya Steel, berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso, Desa Janti, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, 61256, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Hanil Jaya Steel yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam Program Penguatan Sinergi antara Jurusan Teknik Mesin dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PENDAHULUAN

Kesepahaman bersama ini merupakan program penguatan sinergi antara PT. Hanil Jaya Steel dengan program studi-program studi di Jurusan Teknik Mesin yang meliputi:

- (1) S2 Teknik Mesin
- (2) S1 Teknik Mesin
- (3) S1 Pendidikan Teknik Mesin
- (4) S1 Pendidikan Teknik Otomotif
- (5) S1 Teknik Industri
- (6) D3 Teknik Mesin
- (7) D3 Mesin Otomotif

Pasal 2

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program Penguatan Sinergi antara Jurusan Teknik Mesin dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan PT. Hanil Jaya Steel..

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan praktisi industri sebagai nara sumber (dosen pakar/tamu) pada perkuliahan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (2) Praktik kerja industri oleh mahasiswa Program Studi yang ada di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di industri selama 2 bulan atau 6 bulan
- (3) Magang tenaga pengajar/PLP/laboran Program Studi yang ada di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (4) Melaksanakan penelitian bersama antara pihak DuDi dengan Program Studi yang ada di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (5) *Bridging program*: pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan oleh mahasiswa dan dosen

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun PT. Hanil Jaya Steel.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjakasikan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Program Penguatan Sinergi Antara Program Studi-Program Studi di Jurusan Teknik Mesin dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan PT. Hanil Jaya Steel. Untuk itu, segala ketidak sesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Hanil Jaya Steel.

PIHAK KESATU
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang



PIHAK KEDUA
PT. Hanil Jaya Steel



Putu Sri Sundari Inten
Direktur

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P/S", is written next to the printed name and title.